



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah perlu disempurnakan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah perlu ditinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat : 1. Pasal (18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangli yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat - surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan / atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT., adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bangli.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp.13.577.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang disetorkan secara bertahap.
 - (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terinci sebagai berikut;
 - a. Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp.5.493.000.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah).
 - b. Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - c. Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
 - d. Penyertaan Modal Tahun 2014 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
 - (3) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi Pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian laba untuk Perseroan Terbatas atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 8 Agustus 2014

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,



BAGUS RAI DARMAYUDHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan semangat kerja masyarakat maka sangat diperlukan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk menumbuh kembangkan sektor perbankan sebagai lembaga keuangan dan sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Agar sektor perbankan dapat terus berkembang dengan kondisi sehat maka diperlukan adanya penyertaan modal daerah.

Untuk memberikan landasan hukum yang kuat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan maka penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.